



**PENETAPAN**

Nomor 145/Pdt.P/2013/PA.Kdr

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

PEMOHON , umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 145/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 09 Desember 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON , sejak tanggal 4 Desember 2013 Pemohon masuk agama Islam, berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 5 Maret 1996;-----
2. Bahwa Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI PEMOHON , umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;-----

3. Bahwa pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan; -----
4. Bahwa antara pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi; ----
5. Bahwa setelah Pemohon dengan calon istri Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan nama kecamatan Pesantren, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;-----
6. Bahwa meskipun Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa mengingat Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama: (PEMOHON ) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ; ---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTRI PEMOHON , umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:-

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menunda pernikahan karena sudah berpacaran selama 1 tahun dan apabila tidak menikah takut akan terjadi hal-hal yang dilarang agama; -----
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;-----
- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3571030503960001 tanggal 22 Mei 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Supiyatun bin Paidjan dan Kabul Prasajo bin Mulyani, Nomor 241/AC/1999/PA.Kdr tertanggal 8 Desember 1999 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.2);-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-04062013-0018 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 04 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ( P.3) ; -----
4. Fotocopi Bukti Pernyataan Masuk Islam atas nama PEMOHON nomor KK.15.24.3/BA.04/2013 yang ditanda tangani oleh Pemohon, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ( P.4);
5. Foto copy Surat Pengantar Dispensi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor Kk.15.24.03/Pw.01/179/2013 tanggal 06 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.5) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -----

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON ;-----
- Bahwa Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;-----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON telah berpacaran kurang lebih selama satu tahun ;-----
- Bahwa CALON ISTRI PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ; -----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama beragama Islam ;-----
- Bahwa antara PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah; -----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;-----
- Bahwa orang tua dari PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;-----
- Bahwa PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan toko; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten Kediri; -----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon isteri Pemohon ;-----
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON ;-----
  - Bahwa Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;-----
  - Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON telah berpacaran kurang lebih selama satu tahun ;-----
  - Bahwa CALON ISTRI PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah dan bukan suami orang lain ;-----
  - Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama beragama Islam ;-----
- Bahwa antara PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah; -----
- Bahwa PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sama-sama bersedia untuk dinikahkan ;-----
- Bahwa orang tua dari PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;-----
- Bahwa PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan toko; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda untuk menikah sampai telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.5) dan bukti-bukti saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa orang tua Pemohon telah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 memberi bukti bahwa PEMOHON adalah anak dari suami istri Kabul Prasojo dan Supiyatun, lahir di Kediri, tanggal 05 Maret 1996, sehingga Pemohon sekarang belum berusia 19 Tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 memberi bukti bahwa Pemohon telah menyatakan masuk agama Islam pada tanggal 4 Desember 2013, di Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Pesantren dengan dituntun oleh Moch. Wibisono, S.H., M. Pd.I. dan disaksikan oleh Mukti Ali dan Zudi Muntaha;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 memberi bukti bahwa Pemohon telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan melapor akan menikah dengan Imelda, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren diberi pengantar untuk munta dispensasi nikah dengan alasan belum memenuhi usia perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON , umur 17 tahun, Agama Islam ;-----
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON karena hubungan keduanya sangat dekat dan apabila tidak segera menikah takut terjadi hal-hal yang dilarang agama ;-----
- Bahwa Pemohon dan CALON ISTRI PEMOHON telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri namun Kantor Urusan Agama menolak menikahkan Pemohon dengan alasan belum memenuhi usia pernikahan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 ;-----
- Bahwa meskipun usia Pemohon kurang dari 19 tahun, akan tetapi anak tersebut telah mempunyai penghasilan tetap dan siap untuk berumah tangga ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;-----
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON , tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, ditolak karena Pemohon belum memenuhi usia pernikahan (19 tahun) sebagaimana bukti surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, (P.4); -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berumur 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun usia Pemohon belum berumur 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena Pemohon sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga sudah dianggap cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberi nafkah kepada isterinya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;---

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sering keluar berdua sehingga apabila tidak segera menikah mereka khawatir akan terjadi pelanggaran hukum agama dan menimbulkan kemadlaratan (kerusakan) sedangkan menghindari kemadlaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan(kebaikan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan) ;-----

Menimbang, bahwa antara PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriah oleh Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

### Rincian biaya perkara :

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | : Rp 30.000       |
| 2. Biaya Proses .....         | : Rp 50.000       |
| 3. Biaya Panggilan .....      | : Rp 75.000       |
| 4. Biaya Redaksi .....        | : Rp 5.000        |
| 5. <u>Biaya Meterai .....</u> | <u>: Rp 6.000</u> |

Jumlah ..... : Rp 166.000

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)